



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 14 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Tasikmalaya, 14 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan Provinsi Kalimantan

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/08/VII/2008 tertanggal 08 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Barito Selatan selama 1 Tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak(perempuan), lahir tanggal 14 Oktober 2010 (umur 10 Tahun);

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi setelah kurang lebih setahun berjalan bulan pertengahan 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Termohon sering mengatakan rasa penyesalannya telah menikah dengan Pemohon;

5.2. Termohon sering meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama, sehingga Pemohon sering diajak musyawarah apakah Pemohon berkeinginan tinggal serumah dengan Pemohon atau menetap di rumah orang tua dan Termohon terkesan enggan untuk membahas ketika dibicarakan Termohon marah;

5.3. Termohon sering di ajak musyawarah oleh Pemohon apakah memilih tinggal menetap mengikuti suami;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bermusyawarah dengan Keluarga Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2020 dimana Termohon mengatakan telah menyesal menikah dengan Pemohon dan Termohon akan mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Barito Selatan.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Termohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 25 Oktober 2016. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, tanggal 8 Juni 2008. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, tanggal 16 November 2010. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf, dan tanggal;
4. Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor xxx/xxx/xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 5 Januari 2021. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf, dan tanggal;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan kenal dengan Termohon beranam Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah antara rumah saksi yaitu orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon, namun lebih sering di rumah orang tua Termohon di Buntok;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mau tinggal rumah orang tua Pemohon yaitu di Tanjung Selo, justru Termohon meminta Pemohon untuk pindah tugas ke Buntok;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang kemudian tiba-tiba Termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin, dan kejadian tersebut yaitu Termohon tiba-tiba kembali pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa apabila sedang tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih sering berada di dalam kamar, tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi bersama sejak kunga lebih 3 (tiga) kali lebaran atau kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan pada akhir bulan Februari 2020 saksi menemani Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk memastikan perkataan Termohon yang ingin menggugat cerai Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan bernama anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bergantian antara rumah saksi yaitu orang tua Pemohon di Tanjung Selor, dan rumah orang tua Termohon di Buntok, namun lebih sering di rumah orang tua Termohon di Buntok;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat jika sedang bertengkar;

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sedang tinggal di rumah saksi, Termohon lebih sering diam dan berada di dalam kamar;
- Bahwa Termohon meminta agar Pemohon mengurus pindah tugas ke Buntok karena Termohon tidak betah tinggal di Tanjung Selor, bahkan Termohon pernah tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya di Buntok tanpa ijin;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2019 Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi dan tinggal di rumah orang tua masing-masing tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa terakhir Pemohon bersama ayahnya berkunjung ke rumah orang tua Termohon hanya untuk memastikan apakah betul Termohon mengajukan gugatan cerai di Buntok;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan identitas Pemohon, hubungan Pemohon dan Termohon serta status seorang anak bernama Anak, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan bukti P.1, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri, serta seorang anak bernama Anak adalah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan angka 3;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Juli 2008 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Olehkarenanya bukti P.4 adalah dapat diterima sebagai bukti yang sah dan bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan pemberian ijin perceraian kepada Pemohon dari atasannya langsung sebagai PNS, maka terbukti Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagai PNS yang mengajukan perceraian terhadap isterinya ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon tinggal bersama gantian antara rumah saksi-saksi yaitu porang tua Pemohon di Tanjung Selor dan di rumah orang tua Termohon di Buntok, namun lebih sering di rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan bernama Anak;
- Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta Pemohon untuk pindah tugas ke Buntok, meskipun Pemohon sudah mengurusnya namun belum bisa pindah;
- Jika sedang tinggal di rumah saksi-saksi atau orang tua Pemohon, Termohon lebih sering berada di kamar;
- Termohon pernah tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya di Buntok tanpa ijin;
- Saksi-saksi sudah pernah menasehati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling menguatkan karena saksi-saksi adalah orang tua Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak 3 (tiga) kali lebaran atau 3 (tiga) tahun yang lalu. Saksi Saksi II menerangkan Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi dan tinggal di rumah orang tua masing-masing tanpa saling mengunjungi lagi sejak lebaran tahun 2019, dan saksi-saksi memberikan keterangan yang sama yaitu terakhir pada akhir bulan Februari 2020 saksi bersama Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk memastikan pernyataan Termohon tentang gugatan cerainya ke Pengadilan ternyata tidak benar. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, maka dapat diterima sebagai bukti Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi kurang lebih sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Juli 2008 dan pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah antara rumah orang tua Pemohon di Tanjung Selor dan rumah orang tua Termohon di Buntok, namun lebih sering di rumah orang tua Termohon di Buntok;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta Pemohon untuk pindah tugas ke Buntok, hak tersebut sudah diurus namun belum bisa pindah;
5. Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah tiba-tiba kembali pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dan tinggal di rumah orang tua masing-masing tanpa saling mengunjungi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampak adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin Pemohon pindah tugas ke Buntok yaitu daerah orang tua Termohon, namun belum bisa pindah, bahkan dalam pertengkaran tersebut Termohon sampai pulang tanpa izin, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi tanpa saling mengunjungi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, ditemukan bahwa Pemohon dan Termohon sering dinasehati dan pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (WildhaWardhani, S.IP Bin Rusliansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mila Nurmasari, SPBintiH. Asbari) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp500.000,00
(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.TSe